



















nelayan; dengan tingkat ekonomi yang rendah, sangat sulit bagi masyarakat untuk mencapai tingkat pendidikan yang memadai, apalagi dengan tingkat pemahaman dan aspirasi yang rendah terhadap pendidikan anak, ditambah lagi dengan nilai anak di masyarakat nelayan lebih dimaksudkan sebagai tenaga kerja yang ditujukan untuk membantu mengatasi masalah ekonomi keluarga, sehingga angka partisipasi pendidikan anak usia sekolah menjadi sangat rendah. Selain itu, masalah geografi menyebabkan masyarakat nelayan sulit terjangkau oleh informasi dan fasilitas pendidikan. Hal ini menambah rumitnya permasalahan pendidikan masyarakat bahari.

Semua permasalahan tersebut di atas harus mendapat perhatian dan upaya pemecahan yang sungguh-sungguh, karena bagaimana pun sulitnya keadaan dan permasalahan pendidikan masyarakat bahari, program wajib belajar sembilan tahun sebagaimana yang sudah dimulai sejak tanggal 2 Mei 1994, harus terus berjalan di berbagai kelompok masyarakat, termasuk masyarakat bahari. Bahkan kita tidak ingin hanya sekedar melaksanakan wajib belajar, tetapi lebih dari itu, kita harus membina pendidikan formal masyarakat bahari untuk memberikan pengetahuan dasar sebagai penunjang bagi peningkatan kemampuan dalam menguasai dan menerapkan teknologi, khususnya teknologi budidaya dan kelautan, yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bahari melalui peningkatan daya guna dan hasil guna sumber daya laut.

Dalam upaya pemecahan masalah-masalah pendidikan, khususnya pendidikan formal di kalangan masyarakat bahari seperti telah dikemukakan, pertama-tama kita harus menentukan prioritas yang didasarkan atas kelayakan. Dari tiga arah kebijakan pendidikan, yaitu pemerataan kesempatan belajar, peningkatan relevansi pendidikan, dan peningkatan mutu pendidikan, maka bagi masyarakat bahari hendaknya prioritas diarahkan kepada perluasan kesempatan













terhadap orang-orang yang berkeliaran membuat kerusakan di muka bumi—yang diungkapkan Alquran dengan frasa وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا (orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi)—yakni dengan melakukan pembunuhan, perampokan, pencurian dengan menakut-nakuti masyarakat, hanyalah mereka dibunuh tanpa ampun jika mereka membunuh tanpa mengambil harta. Atau disalib setelah dibunuh jika mereka merampok dan membunuh, untuk menjadi pelajaran bagi yang lain sekaligus menentramkan masyarakat bahwa penjahat telah tiada, atau dipotong tangan kanan mereka karena merampas harta tanpa membunuh, dan juga dipotong kaki mereka dengan bertimbal balik, karena ia telah menimbulkan rasa takut dalam masyarakat, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya, yakni dipenjarakan agar tidak menakuti masyarakat, jika ia tidak merampok harta. Hukuman demikian dijatuhkan kepada mereka sebagai penghinaan di dunia, sehingga orang lain yang bermaksud jahat akan tercegah melakukan hal serupa. Di samping hukuman di dunia, mereka juga akan menanggung hukuman di akhirat, bila mereka tidak bertobat. Jika mereka bertobat sebelum tertangkap, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena itu hak Allah untuk menjatuhkan sanksi akan dicabut-Nya, tetapi hak manusia yang diambil oleh para penjahat yang bertobat itu harus dikembalikan atau dimintakan kerelaan pemiliknya.

Ancaman-ancaman di atas tampaknya sangat relevan jika ditujukan pula kepada para perusak lingkungan, baik di darat maupun di laut, seperti para pelaku tindak *illegal logging* (pencurian kayu) di hutan, para pencuri ikan yang dilakukan nelayan asing, serta pencurian pasir laut di perairan laut Indonesia, dan lain-lain. Ancaman dengan hukum bunuh dan disalib tersebut cukup masuk akal, oleh karena tindak kejahatan mereka seperti disebutkan di atas pada dasarnya merusak ekosistem lingkungan di darat dan di laut, di mana hal ini dapat membahayakan





